

# Putusan mahkamah konstitusi no 46/puu-viii/2010 yang kontradiktif dengan hukum islam ; analisis kasus machica muchtar

**Aisyah Romadhona**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [\\*aisyahromadhona05@gmail.com](mailto:*aisyahromadhona05@gmail.com)

## Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi, Nikah Sirri, Nasab, Hukum Islam, Perkawinan

## Keywords:

Constitutional Court, Secret Marriage, Lineage, Islamic Law, Marriage

## ABSTRAK

Dalam usaha memperoleh keturunan yang baik harus didasarkan dengan cara yang baik pula. Islam telah mengatur berbagai hukum tentang cara menjalin pernikahan yang baik, cara memperoleh keturunan yang berkualitas, hingga cara untuk memuliakan keturunan dengan baik telah Islam atur secara rinci. Akan tetapi tidak semua negara yang berpenduduk muslim bahkan yang berpenduduk mayoritas muslim, bersepakat untuk menjalankan aturan pemerintahannya dengan hukum Islam. Sebagaimana Indonesia yang merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak kedua di dunia hingga mencapai 87,2% dari total jumlah penduduk. Tapi pemerintahan Indonesia dan penduduknya

secara sadar menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum dengan ideologi pancasila. Terlepas dari itu, Indonesia memberikan sebuah privilege kepada penduduknya yang beragama islam dengan membuat Undang-Undang yang sejauh ini telah selaras dengan Hukum Islam. Hingga pada tahun 2012 pada tanggal 27 Februari di ruang sidang terbuka, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan final No 46/PUU-VIII/2010. Putusan terkait kasus Machica Muchtar inilah yang akan menjadi putusan yang kontradiktif dengan hukum islam hingga banyak diperdebatkan oleh ahli hukum di Indonesia.

## ABSTRACT

Efforts to obtain good offspring must be based on good methods. Islam has regulated various laws regarding how to have a good marriage, how to obtain quality offspring, and how to properly glorify offspring. Islam has regulated it in detail. However, not all countries with Muslim populations, even those with a majority Muslim population, agree to implement their government regulations with Islamic law. As Indonesia is the country with the second largest Muslim population in the world, reaching 87.2% of the total population. But the Indonesian government and its population consciously declare that Indonesia is a rule of law country with the ideology of Pancasila. Apart from that, Indonesia provides privileges to its Muslim population by enacting laws which so far are in harmony with Islamic law. Until 2012, on February 27 in an open courtroom, the Constitutional Court issued final decision No. 46/PUU-VIII/2010. This decision regarding the Machica Muchtar case will be a decision that is contradictory to Islamic law and is widely debated by legal experts in Indonesia.

## Pendahuluan

Pernikahan yang sah secara agama belum tentu dipandang sah dalam hukum positif Indonesia. Dalam contoh kasus pernikahan yang tidak dicatatkan, menurut hukum yang berlaku di agama Islam pernikahan tersebut sah jika memenuhi empat rukun pernikahan, tapi dimata hukum Indonesia pernikahan seperti itu tidak sah. Apalagi jika pernikahan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti menikah kedua kalinya tanpa meminta izin istri pertama. Pernikahan diatur sedemikian rincinya karena



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pernikahan menimbulkan sebab hukum yang banyak, mulai dari nafkah istri, nafkah anak, warisan, nasab anak dan lain sebagainya. Dalam kasus pernikahan antara Drs. Moerdiono seorang Mantan Sekretaris Negara Indonesia dengan Hj. Aisyah Muchtar alias Machica Muchtar yang merupakan pelantun lagu dangdut di tahun 1980-an. Tersebut bahwa pasangan ini menikah secara sirri tanpa melakukan pencatatan pernikahan, hal itu dilakukan karena Machica Muchtar adalah istri kedua dari Drs. Moerdiono. Bertahun-tahun berlalu hingga dalam pernikahan sirri itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Iqbal Ramadhan. Sebagaimana dalam hukum perdata dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibu. Hal inilah yang membuat Machica Muchtar memperjuangkan hak dan nasab anaknya agar diakui sebagai anak sah dari ayahnya, Moerdiono.

Sehingga di tahun 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan finalnya dalam sidang terbuka dengan putusan No 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya menjadi Undang-Undang yang mengikat seluruh warga Indonesia, tidak individual dan tidak kasuistik. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 43 ayat 1 dan 100 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode Library Research atau studi kepustakaan dari jurnal, berita dan artikel terkait. Menggunakan pencarian data dan informasi melalui media publikasi jurnal dan artikel seperti Google dan Google Scholar melalui Publish or Perish. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai pernikahan sirri dan sebab hukumnya dalam pandangan hukum positif Indonesia dan dalam pandangan Hukum Islam. Diharapkan setelah membaca artikel ini, pembaca bisa menjadi lebih bijak dalam merencanakan dan melaksanakan pernikahan. Sebab pernikahan adalah ibadah terlama yang membutuhkan persiapan dan perencanaan yang baik dan matang.

### **Analisis Kasus Machica Muchtar**

Hj. Aisyah Muchtar binti H. Muchtar yang lebih dikenal dengan Machica Muchtar, seorang penyanyi lagu dangdut di era 80-an yang lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan di tahun 1970. Machica menjadi seorang penyanyi mengikuti jejak ayahnya yang juga seorang penyanyi, dia memulai karirnya dengan bernyanyi dari panggung ke panggung hingga tampil di stasiun TVRI di Makassar. Namanya mulai banyak dikenal saat ia merilis album yang berjudul “Hanyalah Satu” pada tahun 1994. Lalu 4 tahun kemudian, Machica kembali merilis album berjudul “Ilalang” yang membuat namanya melambung tinggi. Selain dikenal sebagai penyanyi, Machica Muchtar pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pertama pada pemilu 2009 dia maju menjadi calon anggota DPR-RI dari partai demokrat dan yang kedua pada pemilu 2024 ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia, namun kedua percobaan itu gagal. (Cyntia Lova & Tri Susanto, 2024)

Machica Muchtar pernah melangsungkan pernikahan selama dua kali, yang pertama dengan Moerdiono pada tahun 1993. Dari pernikahan sirri itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Iqbal Ramadhan. Tapi pernikahan itu hanya

berlangsung selama 5 tahun, dan pada tahun 1998 pernikahan itu sepakat untuk diakhiri. Kemudian di pernikahan keduanya dengan Chalid Mahmud ia dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Aqsa Nur Azeezah. Tapi pernikahan tersebut juga berhenti di tengah jalan tepatnya di bulan Januari tahun 2015, (Cyntia Lova & Tri Susanto, 2024). Tapi dari kedua pernikahan ini, yang akan menjadi sorotan adalah pernikahan Machica Muchtar dengan Moerdiono, hingga permohonannya agar Iqbal Ramadhan dianggap anak sah dari pernikahan sirrinya dengan Moerdiono. Moerdiono lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 19 Agustus 1934. Ia merupakan lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Malang di tahun 1957, kemudian di tahun 1959 Moerdiono berlatih di Sekolah Calon Perwira di Yogyakarta. Saat lulus dari Sekolah Calon Perwira dia mendapatkan pangkat Mayor Jendral, kemudian ia meneruskan karirnya di Lembaga Administrasi Negara di tahun 1967. Ia merupakan salah satu tokoh militer Indonesia di barisan jajaran TNI Angkatan Darat. Dia berperan dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia dengan menuliskan Surat Keterangan pembubaran PKI berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret sebagai landasan hukum. Pada 1966 pasca G30S karir Moerdiono mulai bersinar karena keterlibatannya dalam sejarah Indonesia.

Lalu pada tahun 1972 ia menjabat sebagai Sekretaris Presiden dalam Kabinet Ampera. Kemudian pada tahun 1983, Moerdiono diberi tanggung jawab untuk menjabat sebagai Menteri Muda Sekretaris Kabinet Periode 1983-1988. Setelah karirnya itu, Moerdiono diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara periode 1988-1993 dan periode 1993-1998. Ia dikenal dengan kemampuannya berbicaranya di depan publik, hingga ia sering membantu Presiden Suharto saat berbicara di hadapan publik. Hingga pada tahun 1998 Presiden Soeharto dilengserkan, begitu pula dengan karirnya ikut meredup. Meski begitu, Moerdiono tetap sering muncul di media nasional hingga pada tanggal 7 Oktober 2011 dikabarkan bahwa ia telah meninggal dunia setelah sebelumnya sakit-sakitan (Lukman Hadi & Tri Indriawati, 2022). Pada tahun 2012 melalui kuasa hukumnya, Machica Muchtar memperjuangkan putra semata wayangnya agar memperoleh hak keperdataan dari ayah kandungnya, yaitu Moerdiono. Pengakuan ini tentunya terkendala karena pernikahan sirrinya itu tidak tercatat di Lembaga pencatatan di Lembaga Kantor Urusan Agama. Akibat tidak tercatatnya pernikahan itu maka tidak ada pengakuan dari negara bahwa Iqbal Ramadhan adalah putra dari Machica dan Moerdiono. Pernikahan itu hanya sah secara agama, tapi dimata negara tidak sah karena tidak adanya pencatatan oleh lembaga administrasi terkait. Dari hal tersebut, Iqbal Ramadhan hanya diakui memiliki keterikatan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (H. Fatawi, 2023)

### **Permohonan Yudicial Review Machica kepada Mahkamah Konstitusi**

Hal berikutnya yang dilakukan oleh Machica Muchtar melalui kuasa hukumnya adalah melakukan Yudicial Review atau uji materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu pada tahun 2012 tepatnya di tanggal 27 Februari Mahkamah Konstitusi Indonesia membuat putusan yang membuat kaget banyak pihak. Putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 yang berisi tentang kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini ada untuk menanggapi permohonan Yudisial Review oleh Machica Muchtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan terhadap ketentuan dari 2 pasal (Ghusairi, 2018).

Pasal pertama adalah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Pasal kedua yang di uji materiil oleh Machica adalah pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”(R. Indonesia, 2012). Hal ini dikarenakan Machica menikah dengan Moerdiono yang saat itu sudah beristri. Mereka berdua menikah secara Syariat Islam dengan tanpa dicatatkan ke dalam regitster akad nikah, sehingga dalam pernikahannya itu tidak ada dokumen akta nikah. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi tidak sah, demikian pula dengan anak yang dilahirkannya juga menjadi tidak sah. Oleh sebab itulah Machica Muchtar memohon ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Perkawinan. Hak konstitusi dari penggugat yang dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membangun keluarga dan memperoleh keturunan dari pernikahan yang sah. Hak kosntitusi penggugat juga dijamin oleh pasal 28 B ayat (2) yang berisi haka nak untuk melangsungkan kehidupan tanpa kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dua pasal ini menjadi jaminan bagi penggugat yang merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur perkawinan (Indonesia, 1945).

#### **Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Yudicial Review Machica Muchtar**

Hasil dari permohonan uji materiil terhadap kedua pasal itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang pencatatan pernikahan ini tidak bertentangan dengan konstitusi dengan dua alasan. Alasan pertama adalah pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, dan alasan kedua bahwa pencatatan perkawinan adalah administrasi wajib berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu ada beberapa manfaat jika pasal tersebut tetap diberlakukan di Indonesia, diantaranya :

1. Yang bersangkutan bisa mendapatkan perlindungan hukum
2. Memudahkan yang bersangkutan untuk mengurus perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan. Seperti warisan, nasab dan perwalian
3. Menjadi legalitas yang formal untuk pernikahan di hadapan hukum negara
4. Menjamin keamanan hukum bagi yang bersangkutan (Ghusairi, 2018)

Di permohonan yang lain pada pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Isi pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang awalnya berbunyi, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”(R. Indonesia, 2012). Kemudian setelah dikabulkannya review Machica Muchtar berbunyi, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Juga hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan bahwa ia mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”(Sandra, 2016).

Akibat dari putusan final Mahkamah Konstitusi ini adalah diberlakukannya putusan tersebut menjadi undang-undang yang memiliki substansi yang umum dan general, berlaku untuk seluruhnya dan tidak terikat dengan kasus apapun. Putusan tersebut mulai mengikat seluruh warga Indonesia sejak diucapkan pada sidang terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan berlakunya putusan MK ini maka ketentuan yang ada pada pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat (Ghusairi, 2018).

### **Implikasi Putusan MK untuk Anak yang Lahir di Luar Perkawinan**

Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan ini dengan mempertimbangkan adanya hubungan anak dengan ayah biologisnya tidak selalu berdasarkan ikatan pernikahan. Hal tersebut bisa pula didasarkan dengan pembuktian adanya hubungan darah daging melalui tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Februari 2012, ada beberapa pengaruh yang timbul karenanya. Terutama pengaruh terhadap status garis keturunan dan hak anak yang lahir di luar pernikahan. Jika di analisis lebih detail lagi, putusan ini banyak mengandung dampak positif tapi juga banyak mengandung pengaruh negatif. Pengaruh tersebut bisa dianalisis dari paradigma hukum positif di Indonesia maupun dari Paradigma Hukum Islam (Ghusairi, 2018). Dalam hukum positif, kalimat “anak diluar pernikahan” dimaknai dengan konotasi anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan dalam hukum keluarga islam, makna kalimat “anak diluar pernikahan” dipahami dengan konotasi negatif yaitu anak hasil perzinahan tanpa adanya akad nikah yang sah. Hal ini jika dipahami tanpa menganalisis konteks sebenarnya, akan menimbulkan perspektif yang keliru dalam masyarakat (Ubayyu Rikza, 2021)

### **Pengaruh Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dari Paradigma Hukum Positif**

Pengaruh positif dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diantaranya yaitu :

1. Hubungan keperdataan sang anak dengan ayahnya bisa dibuktikan dengan teknologi medis seperti tes DNA. Sebagaimana yang tersebut dalam putusan tersebut, bahwa anak dianggap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila yang bersangkutan membawa bukti yang valid.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakibatkan adanya perlindungan pada anak dan menghilangkan diskriminasi atau pembedaan terhadap anak yang lahir diluar pernikahan. Anak yang bersangkutan juga dapat menuntut ayah biologisnya atas nafkah, waris, nasab dan hak asuh apabila sang ayah enggan untuk bertanggungjawab.
3. Pengaruh positif lainnya dinyatakan oleh Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, dimana putusan tersebut menurut beliau bisa mengurangi angka perzinahan karena laki-laki bisa dituntut atas anak yang dia hasilkan dari perzinahannya itu (Ghusairi, 2018)

4. Pendapat lain yang dinyatakan oleh Mahfud MD adalah agar laki-laki tidak lagi mengajak Perempuan untuk nikah sirri, dan agar para Perempuan menolak dinikahi secara sirri. (Arfi Hilmiati & Kartika Yusrina, 2024)

Adapun pengaruh negatif dari paradigma hukum positif di Indonesia adalah membuat repot pembagian waris dan telah merubah tatanan hukum islam yang telah berlaku selama ini. Dalam hukum islam yang sudah terjadi selama ini, anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah tidak mewarisi ayah biologisnya. Jika anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, maka otomatis ia menjadi ahli waris terhadap ayah biologisnya (Arfi Hilmiati & Kartika Yusrina, 2024). Kemudian setelah difinalkannya putusan MK tersebut Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012 bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah dan nafkah dari laki-laki yang bertanggungjawab atas kelahiran anak tersebut. MUI juga menegaskan bahwa negara wajib melindungi anak zina agar tidak terjadi penelantaran (M. U. Indonesia, 2012).

#### **Pengaruh Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dari Paradigma Hukum Islam**

Jika dilihat secara garis besar, isi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat bertentangan dengan hukum islam. Penetapan asal anak itu sangatlah penting karena hal itu berhubungan dengan garis keturunan antara anak dengan ayahnya. Dalam islam seorang anak dikatakan sah memiliki hubungan dengan ayahnya apabila ia terlahir dari hubungan pernikahan yang sah pula. Anak yang lahir diluar pernikahan dianggap tidak sah, status mereka disamakan dengan anak zina dan anak lian (anak yang diragukan oleh ayahnya sendiri) sehingga hal ini memiliki banyak akibat hukum yang lain, diantaranya :

1. Dalam islam, anak hasil zina dan anak li'an (Secara harfiah lian berarti saling melaknat, sedangkan secara terminologi berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sedangkan dia tidak memiliki empat orang saksi kecuali hanya dirinya sendiri) (Sri Ekayanti, 2021) tidak mempunyai nasab dengan laki-laki yang telah berhubungan badan dengan ibunya. Hal ini dinilai sebagai bentuk menjaga kemuliaan dan kesakralan ikatan pernikahan
2. Tidak bisa menjadi ahli waris ayahnya, Imam empat madzhab sepakat bahwa anak yang lahir karena hubungan diluar pernikahan tidak dapat memperoleh warisan ayahnya dan keluarga ayahnya. Ia hanya berhak mendapatkan warisan dari ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana madzhab syiah imamiyah bahwa warisan adalah karunia Allah yang diperuntukkan untuk ahli waris. Karenanya faktor penyebab diperolehnya harta waris tidak boleh didasarkan pada tindak kriminal seperti perzinahan.
3. Apabila anak yang dilahirkan dari hubungan luar pernikahan itu adalah Wanita, maka sang ayah tidak berhak untuk menikahkannya
4. Ayah tidak berkewajiban memberi nafkah pada anaknya baik itu nafkah pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan yang lainnya (Ghusairi, 2018).

### Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Analisis Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah memahami makna, hikmah, tujuan dan rahasia hal yang menjadi latar belakang dari terbentuknya suatu hukum (Abdurrahman et al., 2020). Bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia hingga akherat. Imam Asy-Syatibi adalah seorang filosof hukum Islam dari spanyol yang bermadzhab maliki (Toriquddin, 2010), beliau berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah adalah melindungi dan berusaha memperjuangkan tiga asas hukum. Ketiga asas hukum menurut Imam Syatibi yaitu (Ubayyu Rikza, 2021) :

1. Al Maqashid Ad-Dhoruriyyat atau biasa disebut primer yaitu suatu hal yang amat dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak. Jika tidak dipenuhinya kebutuhan itu berakibat langsung pada kekacauan dan keadilan di dunia ini. Menurut As-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori maqashid ad-dhoruriyyat ini yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.
2. Al-Maqashid Al-Hajiyyat atau kebutuhan sekunder yaitu sesuatu yang jika tidak terpenuhi tidak sampai dalam taraf mengancam keselamatan namun akan mengalami masyaqqah atau kesulitan. Seperti diperbolehkannya tidak berpuasa jika dalam keadaan sakit dan berpergian
3. Al-Maqashid Tahsiniyyat atau kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan. Contohnya seperti kepatuhan terhadap hukum adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan akhlak (Abdurrahman, 2020).

Jika anak diluar pernikahan dimaknai dengan konteks umum sebagai anak yang lahir karena perzinahan, maka itu bertentangan dengan prinsip hifdzunnasl atau menjaga keturunan. Sebab perzinahan sendiri adalah jalan untuk merusak garis keturunan. Namun jika yang dimaksud “anak diluar pernikahan” adalah berdasarkan konteks anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara, maka hal ini berkaitan erat dengan prnsip menjaga keturunan. Adanya putusan tersebut menghubungkan antara norma agama dan norma hukum di Indonesia sehingga anak-anak yang bernasib sama bisa memperoleh hak-haknya dan diakui keberadaannya oleh negara.

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait putusan No 46/PUU-VIII/2010 diantaranya yaitu :

1. Anak yang lahir diluar pernikahan seringkali mendapatkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi dalam masyarakat. Mahkamah konstitusi menganggap bahwa anak yang lahir diluar perkawinan harus mendapatkan hak yang sama, terlepas dari sengketa keabsahan pernikahan orangtuanya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah)
2. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa anak tersebut dilahirkan karena peran dua orang, yaitu ibu dan ayahnya. Maka tidak adil rasanya jika hanya ibunya yang harus bertanggungjawab atas anaknya, padahal didalamnya ada peran seorang ayah. Maka sang ayah juga harus bertanggungjawab terhadap anak yang telah dilahirkan oleh pasangannya.
3. Menurut Mahkamah Kosntitusi, seiring dengan semakin canggihnya zaman. Nasab anak tidak hanya bisa dibuktikan dengan sahnya pernikahan, tapi juga bisa dengan cara lain seperti melakukan tes DNA dalam dunia kedokteran. Dalam Hukum Keluarga

Islam pembuktian nasab kepada ayahnya bisa dilakukan dengan 4 cara yaitu : melalui perkawinan yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak, melalui pembuktian, dan melalui perkiraan atau undian (Ubayyu Rikza, 2021) .

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan pemohon atau Machica Muchtar dengan Moerdiono telah dianggap sah dan benar sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum islam. Sehingga pernyataan tersebut berimplikasi terhadap status anak yang dilahirkan, dalam hal ini adalah Muhammad Iqbal Ramadhan dan mendapatkan kekuatan dan perlindungan di hadapan hukum sebagaimana anak dari pernikahan yang sah lainnya. Dalam hal ini, Iqbal selaku anak dari Moerdiono mendapatkan hak keperdataan berupa nasab kepada ayah biologisnya, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan waris, dan hak mendapatkan perwalian jika anak yang dilahirkan Perempuan.

## Kesimpulan dan Saran

1. Hj Aisyah Muchtar seorang penyanyi lagu dangdut menikah dengan Moerdiono seorang Sekretaris Negara pada era Presiden Soeharto. Keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara sirri, karena Machica Muchtar adalah istri keduanya. Dalam pernikahan yang berlangsung seumur jagung tersebut, merek berdua dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Iqbal Ramadhan.
2. Sepeninggal Moerdiono, Machica Muchtar memperjuangkan hak keperdataan putra semata wayangnya tersebut yang terkendala dengan status pernikahan sirrinya. Melalui kuasa hukumnya, Machica Muchtar melakukan uji materi atau Judicial Review terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ia menyatakan bahwa itu bertentangan dengan pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) sebagai hak konstitusinya
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 2 ayat (2) sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi karena didalamnya terdapat banyak manfaat yang bisa dilangsungkan. Sementara disisi lain, hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Machica Muchtar atas pasal 43 ayat (1) yang mulanya menyatakan bahwa “anak diluar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” menjadi “anak diluar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan dengan sejumlah bukti, demikian juga berlaku dengan keluarga ayahnya”
4. Keputusan tersebut menuai banyak pro-kontra dari masyarakat di berbagai kalangan. Putusan tersebut membawa pengaruh positif dan negatif dalam paradigma hukum positif maupun hukum islam
5. Pengaruh positif dari putusan MK dalam paradigma Hukum positif yaitu, hubungan anak dengan ayahnya bisa dibuktikan dengan tes DNA, hilangnya sikap diskriminatif dari masyarakat terhadap anak yang lahir diluar nikah, mengurangi angka perzinahan, dan peringatan kepada laki-laki dan Perempuan agar tidak melakukan pernikahan secara sirri. Adapun pengaruh negatifnya adalah membuat repot pembagian hukum waris yang sudah tertata dan berlaku selama ini

6. Sedangkan dalam hukum islam, anak diluar pernikahan dianggap sama dengan anak zina atau anak lian sehingga dia memiliki akibat hukum yang sama pula. Seperti tidak mempunyai garis nasab terhadap ayahnya, tidak bisa menjadi ahli waris ayahnya, ayah tida berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, dan jika anak yang dilahirkan Perempuan makai a tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayahnya saat melangsungkan pernikahan.
7. Ditinjau dari maqashid syariah, ada tiga asas yang dikemukakan oleh Imam Syatibi yaitu Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat. Dalam Maqashid Ad-Dharuriyyat ada 5 hal di dalamnya, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ditinjau dari maqashid syariah, putusan hakim tersebut selaras dengan prinsip hifdzunnasl atau menjaga keturunan. Lain halnya dengan perzinahan yang justru merusak keturunan dan garis nasab.
8. Sehingga disimpulkan bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan selaku anak dari Machica Muchtar dan Moerdiono mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya berupa nasab, waris dan nafkah dan perwalian jika anak yang dilahirkan adalah Perempuan.

Tentunya artikel ini masih banyak kekurangan dan perlu adanya pengembangan terkait substansinya. Mengingat setiap Keputusan memiliki kemungkinan untuk berubah disetiap waktu.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Z., Maqasid, T., Kaitannya, A. D., Kebutuhan, D., & Manusia, D. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. 22, 52–70.
- Arfi Hilmiati, & Kartika Yusrina. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puuvi/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.52496/Mjhki.V1i1.3>
- Fatawi. “Antara Machica Muchtar Dan Engkau - Kajian Norma Agama Dan Negara,” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. 20 Januari 2023, diakses 04 Oktober 2024 <https://tangerang.kemenag.go.id/post/antara-machica-muchtar-dan-engkau-kajian-norma-agama-dan-negara>
- Ghusairi. (2018). Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia. Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 4(1), 1–13. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Madania/article/view/4757>
- Hadi, Lukman. Indriawati, Tri, “Biografi Singkat Moerdiono : Mensesneg Era Soeharto,” Kompas, 05 September 2022, diakses 4 Oktober 2024 <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/05/090549979/biografi-singkat-moerdiono-mensesneg-era-soeharto>
- Indonesia. (1945). Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=Cache:Bdsuqohoci4j:https://media.neliti.com/media/publications/9138-id-perlindungan-hukum-terhadap->

Anak-Dari-Konten-Berbahaya-Dalam-Media-Cetak-Dan-  
Ele.Pdf+&Cd=3&HI=Id&Ct=Clnk&GI=Id

Indonesia, M. U. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Экономика Региона, 1–11.

Indonesia, R. (2012). Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1–5.

Lova, Cyntia. Susanto, Tri “Profil dan Biodata Machica Muchtar,” Kompas, 28 Agustus 2024, diakses 4 Oktober 2024  
<https://www.kompas.com/hype/read/2024/08/28/104806366/profil-dan-biodata-machica-mochtar>

Rikza, Ubayya. “Analisis Maqâsid Asy-Syarî’ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 24 Maret 2021, diakses 04 Oktober 2024  
<https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia>

Sri Ekayanti, M. S. R. 2021. (N.D.). Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam). 386–401.

Toriquddin, M. (2010). Teori Maqâshid Syarî ’ah Perspektif.